



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 53/Pid.B/2022/ PN Clp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dyah Yudistira Indriningrum Binti Dwi Yoga Edi Santoso;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 28 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kendal II 04/15 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap utara Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 53/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DYAH YUDISTIRA INDRININGRUM binti DWI YOGA EDI SANTOSO, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DYAH YUDISTIRA INDRININGRUM binti DWI YOGA EDI SANTOSO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 434210044201 atas nama Debitur Dyah Yudistira Indriningrum, dan kreditur yaitu PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK , dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668 , No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F LILY MENAWATI APT alamat Jl Perintis Kemerdekaan Rt.1 Rw.4 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap dengan nomor BPKB : O-08234873;

## **Dikembalikan kepada saksi Dra. F Lily Menawati APT;**

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DYAH YUDISTIRA INDRININGRUM binti DWI YOGA EDI SANTOSO, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di rumah saksi Dra. LILY MENAWATI di Jl. Perintis Kemerdekaan RT 01/04 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush Nopol R-8823-SK Noka MHKE8FAJJK021668 Nosin 2NRF788284 an. Dra. F. LILY MENAWATI, APT, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa telah bekerja di Apotik milik saksi LILY MENAWATI sudah cukup lama, selain bekerja di Apotik juga sering membantu untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mengajukan permohonan jaminan kepada bank CIMB sebagai jaminan BPKB rumah korban selanjutnya pada suatu saat, terdakwa melihat ada BPKB di dalam tas kecil tergeletak di atas meja di ruang tamu sehingga timbul niat untuk mengambilnya karena saat itu sedang sangat membutuhkan uang untuk bayar hutang dan barang kali BPKB tersebut bisa di jadikan jaminan hutang;

Selanjutnya terdakwa mencari info melalui medsos terkait cara meminjam dana dengan jaminan BPKB dan saat itu ada seseorang mengaku bernama RENDRA dari bank CIMB menelpon terdakwa yang mengatakan bisa mencairkan dana sekitar 80 juta dengan jaminan BPKB tersebut dengan angsuran selama 4 tahun dan jika bersedia agar mengirimkan foto BPKB, STNK, KTP dan KK lalu terdakwa mengirim foto persyaratan tersebut kepada sdr. RENDRA dan setelah itu sdr. RENDRA menanyakan bahwa mobil bukan atas nama pemohon dan dijawab terdakwa "bahwa mobil itu atas nama bos saya dan saya dipinjami mobil oleh bos saya untuk meminjam uang";

Pada tanggal 17 April 2021, sdr. RENDRA menelpon yang isinya agar mobil di bawa ke Purwokerto untuk di cek fisik dan terdakwa jawab tidak bisa karena belum pintar menyetir sehingga akhirnya sdr. RENDRA yang mengalah untuk datang ke Cilacap dan sekira pukul 13.00 Wib, sdr. RENDRA datang ke Apotik lalu terdakwa disuruh untuk tanda tangan kontrak dan untuk cek fisik dan selesai cek fisik selanjutnya sdr. RENDRA menanyakan "apakah BPKB akan di bawa sekalian" dan terdakwa jawab "BPKBnya masih di koperasi belum saya ambil" dan setelah itu sdr. RENDRA pergi dan beberapa hari kemudian, sdr. RENDRA menelpon lagi menanyakan kapan BPKB akan diantar dan karena terdakwa masih ragu sehingga BPKB belum diambil dan karena terdakwa merasa ditagih hutang terus, akhirnya sewaktu situasi rumah korban sepi, terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut tersebut lalu dibawa ke Apotik dan dimasukkan ke dalam amplop warna coklat kemudian terdakwa menelpon adiknya bernama WAHYU meminta untuk datang ke Apotik dan setelah datang selanjutnya terdakwa menyuruh WAHYU untuk mengantarkan amplop tersebut ke Purwokerto untuk diserahkan kepada Sdr. RENDRA di bank CIMB Purwokerto dan setelah diterima oleh sdr. RENDRA kemudian proses pengajuan kredit diproses dan cair sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LILY MENAWATI mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dan sewaktu terdakwa mengambil barang tersebut, tanpa seijin dari yang berhak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 362 KUHP**;

**Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah mengikat dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Dra. F. Lily Menawaty, Apt;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan nomor kendaraan No. ka. : MHKE8FAJJK021668 No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F Lily Menawati, Apt;
- Bahwa kejadianya diketahui pada Hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 20.30 wib di rumah saksi di Jl. Perintis kemerdekaan Rt.1 Rw. 4 kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
- Bahwa sebelum hilang BPKB tersebut diletakkan di dalam rumah dan seingatnya saksi ditaruh di brangkas namun pada bulan Januari 2021 BPKB tersebut dikeluarkan untuk perpanjangan pajak, setelah itu saksi tidak ingat dimana meletakkan BPKB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui BPKBnya hilang ketika saksi bersama anak menantu pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 20.30 WIB membuka lemari kecil yang ada di apotik PUSPITA HUSADA milik saksi dengan maksud untuk merapikannya, setelah mengecek isi dari lemari ternyata di dalam lemari tersebut ditemukan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan nomor 434210044201 atas nama debitur Dyah Yudistira Indriningrum dan dalam surat perjanjian tersebut tertulis jaminan berupa mobil Toyota Rush milik saksi dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.95.584.000,- (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi berusaha mencari BPKB tersebut di dalam brangkas dan di tempat lain namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjaminkan BPKB tersebut dan saksi juga tidak pernah memberikan BPKB tersebut sehingga saksi menduga yang telah mengambil BPKB tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa selain BPKB, sebenarnya dompet milik saksi yang berisi uang sebesar Rp.3.906.100,-, juga pernah hilang, namun tidak diketahui siapa yang mengambilnya dan dompet yang sebelumnya hilang tersebut ditemukan di lemari Apotik bersama dengan Surat Perjanjian pembiayaan konsumen an. Dyah Yudistira namun uangnya sudah tidak ada;

**Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK seharga Rp.210.000.000,-

(dua ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Willy Hervianto;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa mertua saksi telah kehilangan barang berupa 1 buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan nomor kendaraan No. ka. : MHKE8FAJJK021668 No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F Lily Menawati, Apt;
- Bahwa terjadinya diketahui pada Hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 20.30 wib di rumah mertua saksi di Jl. Perintis kemerdekaan Rt.1 Rw. 4 kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
- Bahwa sebelum hilang BPKB tersebut diletakkan di dalam rumah dan di brankas namun pada bulan Januari 2021 BPKB tersebut dikeluarkan untuk perpanjangan pajak, setelah itu mertua saksi tidak ingat dimana meletakkan BPKB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui BPKBnya hilang ketika saksi bersama mertua saksi pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 20.30 WIB membuka lemari kecil yang ada di apotik PUSPITA HUSADA milik mertua saksi dengan maksud untuk merapikannya, setelah mengecek isi dari lemari ternyata di dalam lemari tersebut ditemukan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan nomor 434210044201 atas nama debitur Dyah Yudistira Indriningrum dan dalam surat perjanjian tersebut tertulis jaminan berupa mobil Toyota Rush milik mertua saksi dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.95.584.000,- (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi berusaha mencari BPKB tersebut di dalam brankas dan di tempat lain namun tidak ditemukan;
- Bahwa mertua saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjaminkan BPKB tersebut dan juga tidak pernah memberikan BPKB tersebut sehingga saksi menduga yang telah mengambil BPKB tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa selain BPKB, sebenarnya dompet milik mertua saksi yang berisi uang sebesar Rp.3.906.100,-, juga pernah hilang, namun tidak diketahui siapa yang mengambilnya dan dompet yang sebelumnya hilang tersebut ditemukan di lemari Apotik bersama dengan Surat Perjanjian pembiayaan konsumen an. Dyah Yudistira namun uangnya sudah tidak ada;

**Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK seharga

Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Warendra Samdi Als Rendra Bin Indarto;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah menerima pengajuan pembiayaan konsumen dengan jaminan berupa BPKB dari Sdri. Dyah Yudistira Indriningrum;
- Bahwa saksi menerima pengajuan dari Sdri. Dyah Yudistira Indriningrum pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021;
- Bahwa saksi bekerja di CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto dengan jabatan sebagai Marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mencari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan;
- Bahwa awalnya saksi menerima kiriman foto STNK mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668, No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F Lily Menawati, Apt dan foto KTP atas nama Dyah Yudistira Indriningrum dan nomor HP milik Sdri. Dyah dari teman saksi yang mengatakan bahwa orang tersebut membutuhkan dana dan ingin mengajukan pendanaan dengan jaminan BPKB, setelah itu saksi menghubungi Sdri. Dyah Yudistira Indriningrum ke nomor HPnya untuk menanyakan apakah benar akan mengajukan pendanaan dengan jaminan BPKB dan Sdri. Dyah mengiayakannya, setelah itu saksi melakukan proses pengajuan tersebut ke pimpinan CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto;
- Bahwa saksi menerima jaminan BPKB berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668, No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F Lily Menawati, Apt alamat Jl Perintis Kemerdekaan Rt.1 Rw.4 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap dengan nomor BPKB : O-08234873, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 12.40 wib yang diantar oleh Sdr. Wahyu ke kantor CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Sdri. Dyah mendapatkan BPKB tersebut, karena menurut pengakuan dari Sdri. Dyah yang bersangkutan mendapatkan BPKB tersebut dipinjam oleh Bosnya;
- Bahwa saksi beberapa kali menanyakan terkait BPKB yang atas nama orang lain namun sdri. Dyah selalu mengatakan apabila disuruh bosnya

**Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga mengirimkan foto sedang bersama bosnya, sehingga saksi percaya dan memproses pengajuan kredit dari sdri Dyah namun tidak ada Surat Kuasa dari Bu Lily ke sdri Dyah;

- Bahwa Sdri. Dyah mengajukan pendanaan ke CIMB Niaga Outo Finance sebesar Rp 95.584.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), setelah disetujui jumlah uang tersebut akan langsung dipotong untuk biaya administrasi, asuransi dan lainnya, sehingga yang diterima oleh Sdri. Dyah kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Wahyu Dwi Kusrianto Bin Kustoyo;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan kakak saksi yang bernama Sdri. Dyah Yudistira Indriningrum telah ditangkap di Polsek Cilacap Utara karena diduga telah mengambil BPKB milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari sdri. Dyah Yudistira Indriningrum;
- Bahwa pada sekira bulan April 2021, saat saksi sedang di rumah ditelpon oleh kakak saksi untuk datang ke Apotik Puspita Husada tempatnya bekerja dan setibanya di Apotik, kakaknya menyuruh untuk mengantarkan sebuah amplop coklat ke Sdr. Rendra di Purwokerto, selanjutnya saksi diberitahu nomor Hpnya Sdr. Rendra oleh kakak agar bisa mengetahui posisi keberadaannya, setelah itu ia berangkat ke Purwokerto dan kemudian menemui Sdr. Rendra disebuah kantor, selanjutnya saksi menyerahkan amplop tersebut kepada sdr. Rendra dan setelah itu saksi pulang ke Cilacap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi amplop tersebut, karena kakaknya hanya mengatakan untuk menyerahkan amplop tersebut, saksi mengetahui bahwa amplop tersebut berisi BPKB setelah Sdri. Dyah ditangkap di anggota Polsek Cilacap Utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dyah Yudistira Indriningrum Binti Dwi Yoga Edi Santoso** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 10.00 wib di dalam rumah milik Sdri. F. LILY MENAWATI apt, di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.1 Rw.4 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668, No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F LILY MENAWATI APT;
- Bahwa pemilik BPKB tersebut adalah saksi Dra. Lily Menawati alamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.1 Rw.4 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
- Bahwa sebelum terdakwa ambil, BPKB tersebut berada di atas meja kayu yang berada di ruang tengah di dalam rumah milik saksi Lily Menawati;
- Bahwa terdakwa bekerja di apotik milik saksi Lily Menawati sudah lama, dan selain bekerja di apotik terdakwa juga sering membantu untuk memasak dan memberi makan anjing, sehingga terdakwa bebas bisa keluar masuk ke dalam rumah milik saksi Lily Menawati;
- Bahwa terdakwa mengambil BPKB tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Lily Menawati melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil BPKB tersebut dengan mudah karena BPKB tersebut berada di dalam tas kecil yang diletakkan atas meja dan pada saat itu di ruangan tersebut tidak ada orang karena saksi Lily Menawati sedang memasak di dapur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kemudian BPKB tersebut terdakwa bawa ke apotik kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menelpon adiknya bernama Wahyu dan memintanya untuk datang ke apotik, setelah saksi Wahyu datang selanjutnya terdakwa menyuruhnya untuk mengantarkan amplop tersebut ke Purwokerto untuk diserahkan kepada saksi Rendra;
- Bahwa saksi Rendra tidak mengetahui jika BPKB tersebut adalah BPKB yang telah terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya, karena terdakwa mengatakan kepada saksi Rendra bahwa BPKB tersebut adalah milik bos yang dipinjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa BPKB tersebut dijadikan jaminan hutang di CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto dan terdakwa mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id digunakan untuk bayar hutang kepada orang lain dan sekarang sudah habis;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengambil sebuah dompet yang berisi uang kurang lebih 3 juta rupiah milik saksi Lily Menawati di dalam rumahnya namun terdakwa sudah tidak ingat waktu kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanp ijin dari pemiliknya atau yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 434210044201 atas nama Debitur Dyah Yudistira Indriningrum, dan kreditur yaitu PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668 No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F LILY MENAWATI APT alamat Jl Perintis Kemerdekaan Rt.1 Rw.4 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap dengan nomor BPKB : O-08234873;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah saksi F. Lily Menawati Apt di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 1 Rw 4 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668 , No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F Lily Menawati Apt, milik saksi F. Lily Menawati Apt;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa, BPKB tersebut dijaminkan sebagai agunan kredit atas nama terdakwa ke Bank CIMB Purwokerto dan terdakwa mendapatkan pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang hasil terdakwa menjaminkan BPKB tersebut telah habis untuk membayar hutang-hutang terdakwa;

**Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tentang perkara pidana No. 10/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. terdakwa saksi F. Lily Menawati Apt kemudian oleh terdakwa BPKB tersebut dijadikan agunan kredit di CIMB Purwokerto, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi F. Lily Menawati Apt;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi F. Lily Menawati Apt mengalami kerugian sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Dyah Yudistira Indriningrum Binti Dwi Yoga Edi Santoso** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini

**Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan "dengan maksud dimiliki" terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opszet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Dyah Yudistira Indriningrum Binti Dwi Yoga Edi Santoso pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 10.00 wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668 , No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F Lily Menawati Apt di rumah saksi F. Lily Menawati Apt di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 1 Rw 4 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668, No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F Lily Menawati Apt adalah milik saksi F. Lily Menawati Apt atau setidaknya - tidaknya barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diletakkan atas meja di dalam rumah saksi F.

Lily Menawati Apt di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 1 Rw 4 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668, No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F Lily Menawati Apt milik saksi F. Lily Menawati Apt tersebut kemudian oleh terdakwa BPKB tersebut dijadikan agunan kredit CIMB Niaga Outo Finance tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi F. Lily Menawati Apt dengan pinjaman sebesar Rp.95.584.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang yang diterima oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi F. Lily Menawati Apt mengalami kerugian sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

**Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cip**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan mahkamah agung yang akan

putusan mahkamah agung yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 434210044201 atas nama Debitur Dyah Yudistira Indriningrum, dan kreditur yaitu PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668 No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F LILY MENAWATI APT alamat Jl Perintis Kemerdekaan Rt.1 Rw.4 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap dengan nomor BPKB : O-08234873;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dyah Yudistira Indriningrum Binti Dwi Yoga Edi Santoso** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cip**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor 434210044201 atas nama Debitur Dyah Yudistira Indriningrum, dan kreditur yaitu PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Rush No. Pol. : R-8823-SK, dengan No. ka. : MHKE8FAJJK021668 No. Sin. : 2NRF788284 atas nama Dra. F LILY MENAWATI APT alamat Jl Perintis Kemerdekaan Rt.1 Rw.4 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap dengan nomor BPKB : O-08234873;

### **Dikembalikan kepada saksi Dra. F Lily Menawati, Apt;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 9 Maret 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Sudarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudarso, S.H.

**Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)